

# **BAB VI**

## **DOKUMEN PELELANGAN**

### **6.1. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG**

#### **6.1.1. Umum**

##### **Pasal 1**

##### **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pengguna Jasa sesuai ketentuan dalam data lelang, mengundang Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data lelang.
2. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

##### **Pasal 2**

##### **PERSYARATAN PESERTA LELANG**

1. Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa pelaksana konstruksi yang memenuhi persyaratan pelelangan umum.
2. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.
3. Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan layanan jasa konsultasi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta lelang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

### **Pasal 3**

#### **KUALIFIKASI PESERTA LELANG**

Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi.

### **Pasal 4**

#### **SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG**

1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.
2. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.

### **Pasal 5**

#### **BIAYA PENAWARAN**

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Jasa.

### **Pasal 6**

#### **PENJELASAN DOKUMEN LELANG**

1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai:
  - a. Metode penyelenggaraan pelelangan;
  - b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul, satu tahap atau dua tahap);
  - c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
  - d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
  - e. Metoda evaluasi;

- f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- g. Jenis kontrak yang akan digunakan;
- h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- i. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- j. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

#### **Pasal 7**

##### **PENINJAUAN LAPANGAN**

1. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.
2. Peserta lelang dengan resiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

#### **6.1.2. Dokumen Lelang**

#### **Pasal 8**

##### **ISI DOKUMEN LELANG**

Dokumen lelang ini terdiri dari:

1. Instruksi Kepada Peserta Lelang;
2. Data Lelang;
3. Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan Surat Perjanjian;
4. Syarat-syarat Umum Kontrak;
5. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
6. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknik

## **Pasal 9**

### **KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG**

1. Calon peserta lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
2. Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum addendum dokumen lelang diterbitkan.

## **Pasal 10**

### **ADDENDUM DOKUMEN LELANG**

1. Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Pengguna Jasa dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum.
2. Setiap addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.
3. Apabila addendum diterbitkan oleh Pengguna Jasa kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran.

### **6.1.3. Penyiapan Penawaran**

## **Pasal 11**

### **DOKUMEN PENAWARAN**

1. Dokumen penawaran terdiri dari:
  - a. Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap.
  - b. Lampiran surat penawaran; terdiri dari:
    - 1). Surat Kuasa (bila diperlukan);

- 2). Jaminan Penawaran dan aslinya diserahkan;
  - 3). Daftar Kuantitas dan Harga;
  - 4). Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
  - 5). Daftar Upah;
  - 6). Daftar Harga Bahan;
  - 7). Daftar Harga Peralatan;
  - 8). Metode Pelaksanaan dan Analisa Teknik;
  - 9). Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - 10). Daftar Personil Inti;
  - 11). Daftar Peralatan Utama.
2. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
  3. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, data kualifikasi disampaikan sebelum dokumen penawaran.

## **Pasal 12**

### **HARGA PENAWARAN**

1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
2. Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “**TIDAK JELAS**”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
3. Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan

dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

4. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.
5. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

### **Pasal 13**

#### **MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
2. Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

### **Pasal 14**

#### **MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**

1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
3. Peserta lelang dapat:
  - a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan;
  - b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

## Pasal 15

### JAMINAN PENAWARAN

1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar antara 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum bukan BPR atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.
4. Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.
5. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
6. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.
7. Jaminan penawaran akan disita apabila:
  - a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau
  - b. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya, atau;
  - c. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau
  - d. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal :
    - 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau
    - 2). Menandatangani surat perjanjian.

## **Pasal 16**

### **BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN**

1. Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 11.1 dan diberi tanda “**ASLI**” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “**REKAMAN**”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.
2. Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

#### **6.1.4. Penyampaian Penawaran**

## **Pasal 17**

### **PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Langsung
  - 1). Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan.
  - 2). Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
  - 3). Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.



- b. Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi.
- 1). Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos /layanan hantaran/expedisi menggunakan sampul dalam dan sampul luar. Panitia pengadaan langsung memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar.
  - 2). Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
  - 3). Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan tempat pemasukan dokumen penawaran.
  - 4). Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Dokumen penawaran yang terlambat sampul luarnya dibuka untuk mengetahui alamat penawar dan dokumen penawaran tersebut oleh panitia pengadaan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luar diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar serta sampul luar disimpan oleh Panitia pengadaan.

#### **Pasal 18**

##### **BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN**

1. Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang.

#### **Pasal 19**

##### **PENAWARAN TERLAMBAT**

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran. akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

## **Pasal 20**

### **PENARIKAN, PERUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN**

1. Peserta lelang boleh menarik, merubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.
2. Pemberitahuan penarikan, perubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan dengan menambahkan tanda “PENARIKAN”/ “PERUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” pada sampul luar.
3. Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
4. Penarikan penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir pemasukan penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran.

#### **6.1.5. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi**

## **Pasal 21**

### **PEMBUKAAN PENAWARAN**

1. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
2. Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang

bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan.

3. Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.
4. Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan / perubahan / penggantian / penambahan (bila ada) dihadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.
5. Sampul bertanda **“PENARIKAN”/“PERUBAHAN”/“PENGGANTIAN”/“PENAMBAHAN”** harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang ada pemberitahuan **“PENARIKAN”** tidak dibuka.
6. Nama peserta lelang, harga penawaran, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, dibacakan pada saat pembukaan penawaran.
7. Panitia pengadaan harus membuat Berita Acara pembukaan Penawaran (BAPP) termasuk memuat informasi yang disampaikan.

## **Pasal 22**

### **KERAHASIAAN PROSES**

1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.
2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

#### **KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN**

1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

### **Pasal 24**

#### **PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT**

1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran:
  - a. Berasal dari peserta lelang yang diundang/berminat.
  - b. Telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;
  - c. Dilampiri jaminan penawaran; dan
  - d. Memenuhi ketentuan dokumen lelang.
1. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
  - a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/*performance* pekerjaan;

- b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;
  - c. Persyaratan tambahan diluar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta lelang yang memenuhi syarat.
2. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (*post bidding*) sehingga menjadi memenuhi syarat.

### **Pasal 25**

#### **EVALUASI PENAWARAN**

1. Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) untuk Kontrak Harga Satuan.
2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 24.
3. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.
4. Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik.

### **6.1.6. Pemenang Lelang**

#### **Pasal 26**

##### **KRITERIA PEMENANG**

Pengguna Jasa akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

#### **Pasal 27**

##### **PENILAIAN KUALIFIKASI**

1. Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi.
2. Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).

#### **Pasal 28**

##### **HAK PENGGUNA JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN**

Pengguna Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.

## **Pasal 29**

### **PENUNJUKAN PENYEDIA JASA**

1. Sebelum Pengguna Jasa menunjuk Penyedia Jasa, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan Pengguna Jasa pada Pasal 14, Pengguna Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang menjadi bagian dokumen kontrak.

## **Pasal 30**

### **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.
2. Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan BPR).
3. Jaminan pelaksanaan dapat dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Apabila Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi, maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 31**

### **PENANDATANGANAN KONTRAK**

Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.

### **Pasal 32**

#### **UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA**

Pengguna Jasa akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

### **Pasal 33**

#### **JURU PENENGAH**

Pengguna Jasa mengusulkan nama orang sebagai juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak:

- a. Apabila Penyedia Jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut, Penyedia Jasa harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran;
- b. Apabila dalam SPPBJ, Pengguna Jasa tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator Penyedia Jasa, maka mediator /konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## **6.2. DATA LELANG**

### **Pasal 1**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Nama pekerjaan : Penanganan Muara Kali Silandak Kota Semarang  
Propinsi Jawa Tengah
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : (.....) hari kalender.



## **Pasal 2**

### **PENJELASAN DOKUMEN LELANG**

Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : ..... s/d selesai  
Tempat : Ruang Sidang Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu  
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana  
Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang

## **Pasal 3**

### **MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Mata uang penawaran rupiah.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran sertifikat bulanan ( monthly certificate ).

## **Pasal 4**

### **MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**

Masa laku penawaran selama ..... (.....) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

## **Pasal 5**

### **JAMINAN PENAWARAN**


1. Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya 1-3 % dari pagu anggaran.
2. Masa laku jaminan penawaran harus 60 ( enam puluh ) hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran.

## **Pasal 6**

### **PENAWARAN ALTERNATIF**

Penawaran alternatif ”TIDAK DIPERBOLEHKAN”.

**Pasal 7**  
**SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN**



**Pasal 8**  
**BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN**

Batas akhir waktu pemasukan penawaran :

Hari / Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

**Pasal 9**

**PEMBUKAAN PENAWARAN**

Hari / Tanggal : .....

Tempat : .....

**Pasal 10**

**EVALUASI PENAWARAN**

Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem **GUGUR**.

**Pasal 12**

**PENUNJUKAN PENYEDIA JASA**

Penunjukan Penyedia Jasa ditentukan atas dasar hasil evaluasi harga yang terendah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi ( Pemborongan ) untuk Kontrak Harga Satuan.

**Pasal 11**

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% ( lima persen ) dari nilai kontrak. Apabila penawaran dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), besarnya Jaminan Pelaksanaan ditambah besarnya dengan besarnya tambahan sekurang-kurangnya 5% ( lima persen ) dikalikan dengan 80 % ( delapan puluh persen ) HPS.

**Pasal 12**

**JURU PENENGAH**

Nama mediator/konsiliator yang diusulkan Pengguna Jasa adalah : .....

### 6.3. SYARAT UMUM KONTRAK

#### 6.3.1. Ketentuan Umum

##### Pasal 1

##### DEFINISI

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.

- a. **Jasa pemborongan** adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi;
- b. **Pengguna Jasa** adalah Pengguna Anggaran dan Pengendali Kegiatan yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya atas pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan dalam lingkup Satuan Non Vertikal Tertentu Jratunseluna;
- c. **Penyedia Jasa** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;
- d. **Sub Penyedia Jasa** adalah Penyedia Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia Jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh direksi pekerjaan;
- e. **Panitia pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa;
- f. **Kontrak** adalah perikatan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa;
- g. **Kontrak harga satuan** adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa;

- h. **Dokumen kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari:
- 1). Surat perjanjian;
  - 2). Surat penunjukan Penyedia Jasa;
  - 3). Surat penawaran;
  - 4). Addendum dokumen lelang (bila ada);
  - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
  - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
  - 7). Spesifikasi teknis;
  - 8). Daftar kuantitas dan harga
  - 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak;
  - 10). Gambar-gambar.
- i. **Harga kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
- j. **Hari** adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender
- k. **Pengendali Kegiatan** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Jratunseluna.
- l. **Direksi Lapangan / Direksi Teknis** adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.
- m. **Daftar kuantitas dan harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- n. **Mata pembayaran** adalah setiap mata pembayaran yang ada didalam seluruh nilai pekerjaan;

- o. **Pekerjaan sementara** adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan permanen;
- p. **Perintah perubahan** adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan;
- q. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa;
- r. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa;
- s. **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- t. **Kegagalan bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum;
- u. **Kegagalan pekerjaan konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi baik sebagian ataupun keseluruhan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

## **Pasal 2**

### **PENERAPAN**

1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian;

- b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
- c. Surat Penawaran;
- d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada);
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. Spesifikasi Teknis;
- h. Daftar Kuantitas dan Harga;
- i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak;
- j. Gambar-Gambar.

### **Pasal 3**

#### **ASAL JASA**

Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 4**

#### **PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI**

Penyedia Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak diluar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Pengguna Jasa.

### **Pasal 5**

#### **HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MEREK**

Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa sepenuhnya

dan Pengguna Jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

## **Pasal 6**

### **JAMINAN**

1. Penyedia Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. Pengguna Jasa wajib membayar uang muka kepada Penyedia Jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
3. Penyedia Jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Besarnya jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
4. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank atau *surety bond* kepada Pengguna Jasa. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang.



## **Pasal 7**

### **ASURANSI**

1. Penyedia Jasa harus menyediakan atas nama Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa pemeliharaan, yaitu:
  - a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
  - b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja.
2. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

## **Pasal 8**

### **KESELAMATAN KERJA**

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

## **Pasal 9**

### **PEMBAYARAN**

1. Cara pembayaran
  - a. Uang muka
    - 1). Uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;

- 2). Penyedia Jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka;
- 3). Pengguna Jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;
- 4). Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Bentuk jaminan uang muka sesuai yang tercantum dalam Dokumen Lelang;
- 5). Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);

b. Prestasi pekerjaan

- 1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
- 3). Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;
- 4). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;
- 5). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia Jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak

- 6). Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, retensi, pajak dan denda (bila ada);
  - 7). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pengguna Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
  - 8). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
2. Pengguna Jasa harus mengajukan SPP pembayaran atas prestasi pekerjaan (termijn/MC) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan pencairan dana dari Penyedia Jasa diterima oleh Pengguna Jasa.

## **Pasal 10**

### **WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

## **Pasal 11**

### **DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK**

1. Pengguna Jasa menetapkan Direksi Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Pengguna Jasa.
2. Pengguna Jasa membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak.

## **Pasal 12**

### **SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK )**

1. Pengguna Jasa harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.
2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Penyedia Jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.

## **Pasal 13**

### **PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK**

1. Sebelum pelaksanaan kontrak Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia Jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.
2. Pengguna Jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.
3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:
  - a. Organisasi kerja;
  - b. Tata cara pengaturan pekerjaan;
  - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
  - e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
  - f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
  - g. Penyusunan program mutu.

## **Pasal 14**

### **PROGRAM MUTU**

1. Program mutu harus disusun oleh Penyedia Jasa dan disepakati oleh Pengguna Jasa dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.
2. Program mutu minimal berisi:
  - a. Informasi pengadaan;
  - b. Organisasi proyek Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
  - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Prosedur instruksi kerja;
  - f. Pelaksana kerja.

## **Pasal 15**

### **AMANDEMEN KONTRAK**

1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak.  
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengguna Jasa memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Jasa mengusulkan perubahan kontrak;
  - b. Penyedia Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
  - c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;
  - d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

## **Pasal 16**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa :
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa;
  - c. Melakukan perubahan kontrak;
  - d. Menangguhkan pembayaran;
  - e. Mengenakan denda keterlambatan;
  - f. Membayar uang muka dan hasil pekerjaan;
  - g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan;
  - h. Memberikan instruksi sesuai jadwal;
2. Hak dan kewajiban Penyedia Jasa
  - a. Menerima pembayaran uang muka dan hasil pekerjaan;

- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
- d. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Jasa;
- g. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai;

## **Pasal 17**

### **RESIKO PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA**

1. Pengguna Jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Jasa.
2. Resiko Pengguna Jasa
  - a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh :
    - 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut;  
atau

- 2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh Pengguna Jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia Jasa.
  - b. Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila:
    - 1). Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau
    - 2). Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang bukan tanggungjawab Pengguna Jasa.
  3. Resiko Penyedia Jasa
- Kecuali resiko-resiko Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

## **Pasal 18**

### **LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

1. Buku harian diisi oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Direksi Teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktifitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.
2. Laporan harian dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa oleh Direksi Teknis dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
3. Laporan harian berisi:
  - a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
  - b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;
  - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
  - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;



- e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Catatan lain yang dianggap perlu.
4. Laporan mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa oleh Direksi Teknis disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.
  5. Laporan bulanan dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa Direksi Teknis diketahui dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.
  6. Untuk kelengkapan laporan, Penyedia Jasa wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

## **Pasal 19**

### **JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
2. Pengguna Jasa harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak.
3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah

dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.

5. Apabila Penyedia Jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia Jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas Penyedia Jasa dengan amandemen kontrak.

## **Pasal 20**

### **KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusakan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
  - g. Gangguan industri lainnya.
3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.

5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
  - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
  - b. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak.

## **Pasal 21**

### **PERINGATAN DINI**

1. Penyedia Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada Pengguna Jasa melalui Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pengguna Jasa melalui Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Jasa sesegera mungkin.

2. Penyedia Jasa wajib bekerja sama dengan Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.
3. Penyedia Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

## **Pasal 22**

### **RAPAT PELAKSANAAN**

1. Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini Pasal 21.1.
2. Direksi Teknis wajib membuat risalah rapat pelaksanaan Pasal 22.1.

Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh Pengguna Jasa secara tertulis.

## **Pasal 23**

### **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 23 ayat 5b.

4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :

Penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

- 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah;
- 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa;
- 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

5. Pemutusan kontrak oleh Pengguna Jasa

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pengguna Jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Penyedia Jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja;
- b. Penyedia Jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 12.2.
- c. Penyedia Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;
- d. Penyedia Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
- e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;
- f. Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna Jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pengguna Jasa;
- g. Terjadi keadaan kahar dan Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai g. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. Penyedia Jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

6. Pemutusan kontrak oleh Penyedia Jasa

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
- b. Pengguna Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

7. Prosedur pemutusan kontrak

Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Jasa harus:

- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
  - b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna Jasa.
8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 23.5, Pengguna Jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 23.6, selain pembayaran

tersebut di atas Pengguna Jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

#### **Pasal 24**

##### **DENDA**

1. Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 %.
2. Tata cara pembayaran denda sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

#### **Pasal 25**

##### **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

1. Pengguna Jasa membentuk panitia pemeriksa pekerjaan yang terdiri dari unsur SNVT PPSA Jratunseluna.
2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan.
3. Pengguna Jasa memerintahkan panitia pemeriksa pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari Penyedia Jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan.

4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan Pengguna Jasa membayar sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
5. Penyedia Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
6. Setelah masa pemeliharaan berakhir Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
7. Pengguna Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.
8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan Pengguna Jasa wajib mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.
9. Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka Pengguna Jasa berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas daerah, Penyedia Jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 26**

#### **GAMBAR PELAKSANAAN**

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan gambar purna bangun (*as built drawing*) paling lambat sebelum penyerahan pertama pekerjaan.

#### **Pasal 27**

#### **PERHITUNGAN AKHIR**

Penyedia Jasa wajib mengajukan kepada Direksi Pekerjaan perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan pertama pekerjaan. Pengguna Jasa harus mengajukan surat



permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

#### **Pasal 28**

#### **KEGAGALAN BANGUNAN**

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

#### **Pasal 29**

#### **KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebaga akibat kesalahan Penyedia Jasa.

### **6.3.2. Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 30**

##### **PERSONIL**

1. Penyedia Jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
2. Apabila Direksi Pekerjaan meminta Penyedia Jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka Penyedia Jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 31**

##### **LEMBUR DI LUAR JAM KERJA**

Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan sebelum bekerja di luar jam kerja.

#### **Pasal 32**

##### **PENGAMBILALIHAN**

Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.

#### **Pasal 33**

##### **PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN**

Penyedia Jasa wajib memberikan pedoman kepada Pengguna Jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

### **Pasal 34**

#### **INSTRUKSI**

1. Penyedia Jasa wajib melaksanakan semua instruksi Pengguna Jasa yang berkaitan dengan kontrak.
2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.

## **6.4. SYARAT KHUSUS KONTRAK**

### **6.4.1. Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

a. Pengguna Jasa adalah:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

b. Direksi Pekerjaan adalah:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

c. Masa pemeliharaan ditentukan selama .... (.....) hari kalender.

#### **Pasal 2**

#### **ASURANSI**

a. Kerusakan harta benda Rp ..... (.....)

b. Pihak ketiga Rp. .... (.....) tiap orang untuk cedera badan termasuk kematian untuk satu kali peristiwa.

#### **Pasal 3**

#### **KESELAMATAN KERJA**

Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi Penyedia Jasa sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor... Tahun....tentang .....

#### **Pasal 4**

#### **PEMBAYARAN**

1. Besaran uang muka adalah 20 % ( dua puluh persen) dari nilai kontrak.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara .....{angsuran (termijn) }.
3. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.
4. Apabila di dalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan/kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara, PIHAK KEDUA yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikan sebesar kelebihan yang telah diterimanya. Dan apabila kelebihan pembayaran ini diketahui setelah jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, PIHAK KEDUA tetap harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

#### **Pasal 5**

#### **JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama..... (.....) hari kalender.

#### **Pasal 6**

#### **PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL**

Kepada Penyedia Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat

usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan;
- c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah (di luar pengadilan).

#### **Pasal 8**

#### **DENDA**

Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Jasa.

#### **Pasal 9**

#### **KEGAGALAN BANGUNAN**

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan adalah:

- Bangunan sungai 5 (lima) tahun;
- Bangunan pantai 3 (tiga) tahun;
- Bangunan pelengkap selama 2 (dua) tahun;

#### **Pasal 10**

#### **KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

#### **6.4.2. Ketentuan Khusus**

##### **Pasal 11**

##### **PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN**

Penyedia Jasa wajib memberikan pedoman kepada Pengguna Jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan untuk jenis pekerjaan ini.

## **6.5. SYARAT-SYARAT TEKNIS**

### **Pasal 1**

#### **URAIAN PEKERJAAN**

##### 1. Lingkup Pekerjaan

a. Pekerjaan yang akan dikerjakan adalah pembuatan Bangunan Pelindung Muara Sungai Silandak di Semarang;

##### b. Uraian Pekerjaan

- Pekerjaan persiapan;
- Pekerjaan Pengerukan Dasar Sungai
- Pekerjaan Perkuatan Lereng Muara Sungai
- Pekerjaan Jetty, meliputi :
  1. Pekerjaan crucuk bambu dan matras bambu;
  2. Pekerjaan geotekstil;
  3. Pekerjaan lapis inti ( core )
  4. Pekerjaan pelindung kaki ( toe protection )
  5. Pekerjaan tetrapod
- Pekerjaan Revetmen :
  1. Pekerjaan galian
  2. Pekerjaan crucuk bambu dan matras bambu
  3. Pekerjaan geotekstil
  4. Pekerjaan pelindung kaki
  5. Pekerjaan batu lapis pelindung

##### 2. Sarana pekerjaan

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, penyedia barang/jasa harus menyediakan :

- a. Tenaga pelaksana yang mempunyai keahlian dan selalu berada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya;
- b. Penyedia alat-alat bantu seperti : concrete mixer, cetakan tetrapod, pompa air, alat pengangkut, peralatan-peralatan lainnya yang digunakan harus selalu tersedia di lapangan sesuai kebutuhan;
- c. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup.



3. Cara pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan *Aanwijiing* serta Petunjuk dan Keputusan Direksi.

**Pasal 2**

**PEKERJAAN PERSIAPAN**

1. Pembersihan lapangan.
2. Untuk tempat kerja, penumpukan material, bangunan gudang, direksi keet dan lain-lain. Penyedia barang/jasa harus membersihkan dan membenahi lapangan.
3. Penyedia barang/jasa harus menyediakan penerangan dan air bersih di daerah kerja serta tanda pengaman yang diperlukan.
4. Penyedia barang/jasa harus membuat Papan Nama Pengenal Proyek yang ukurannya 1,00 x 1,50 m untuk dipasang pada lokasi pekerjaan yang memuat: Nama Kegiatan, Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan, Sumber Dana, Biaya, Mulainya Pekerjaan dan Selesainya Pekerjaan dengan Petunjuk Direksi.

**Pasal 3**

**PENGADAAN PERALATAN KERJA**

1. Penyedia barang/jasa harus menyediakan alat-alat umum untuk melaksanakan pekerjaan, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi persyaratan sesuai gambar dan syarat-syarat teknis.
2. Alat-alat umum yang harus disediakan dalam pekerjaan persiapan antara lain *dumptruck, tongkang ( ponton ), hydraulic excavator, genset, crane*, alat ukur *Theodolit, waterpass*, dan lain-lain termasuk juga alat perkakas untuk mengerjakan pekerjaan instalansi elektrikal dan perangkat alat ukur untuk *testing*.
3. Penyedia barang/jasa juga harus menyediakan alat kelengkapan kerja meliputi *safety helmet*, jas hujan, sepatu boot, tenda-tenda, lampu penerangan kerja.

#### **Pasal 4**

##### **MOBILISASI DAN DEMOBILISASI**

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 5**

##### **DOKUMENTASI DAN PELAPORAN**

1. Penyedia barang/jasa diwajibkan membuat laporan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan berupa rencana dan realisasi pekerjaan.
2. Penyedia barang/jasa juga diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan di lapangan pada kondisi 0%, 50%, dan 100% sebanyak 5 set pada posisi pengambilan yang sama.

#### **Pasal 6**

##### **PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN**

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam RKS ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan-perubahannya :
  - a. Peraturan umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia;
  - b. Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja;
  - c. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.08;
  - d. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh dinas/instansi Pemda setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan;
  - e. Standar Nasional Indonesia.
2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 6 ayat 1 tersebut di atas berlaku dan mengingat pula :
  - a. Gambar bestek yang dibuat konsultan perencana yang sudah disahkan oleh pemberi tugas termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh penyedia barang/jasa yang sudah disahkan/disetujui oleh Direksi;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat;
  - c. Berita acara penjelasan pekerjaan;

- d. Surat Keputusan Pemberi Tugas tentang penunjukan Penyedia barang/jasa (SPK);
- e. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya;
- f. Jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) yang telah disetujui Direksi.

### **Pasal 7**

#### **PEMBUATAN DIREKSI KEET, BARAK KERJA DAN GUDANG**

1. Pemborong harus membuat tempat direksi keet ukuran 5 x 6 m, dengan rangka dari kayu kruing, dinding triplek, atap seng BJLS 30, lantai pasangan batu bata merah diplester.
2. Tempat direksi keet harus dilengkapi dengan :
  - a. 1 (satu) buah meja tamu dengan 4 (empat) buah kursi;
  - b. 1 (satu) meja tulis dengan 2 (dua) kursi;
  - c. 1 (satu) buah almari buku/arsip;
  - d. 1 (satu) stel meja gambar;
  - e. 1 (satu) buah papan tulis putih (*white board*) ukuran 0,80 m x 0,90 m.
3. Pemborong harus membuat barak kerja dan gudang ukuran 5 x 6 m dengan rangka dari kayu kruing, dinding papan atap seng/genteng, lantai beton.
4. Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk membongkar bangunan sementara tersebut apabila pekerjaan sudah selesai atau setelah Penyerahan Kedua.

### **Pasal 8**

#### **PATOK REFERENSI DAN PENGUKURAN**

1. Direksi akan menetapkan patok *Bench Mark* (BM) sebagai referensi elevasi yang ditetapkan di lapangan.
2. Apabila diperlukan Penyedia barang/jasa harus memasang patok-patok pembantu yang harus dipelihara kebutuhan letak dan elevasinya selama pekerjaannya berlangsung.

## **Pasal 9**

### **MATERIAL/PERSYARATAN BAHAN**

1. Material/bahan-bahan yang dipakai dalam pekerjaan ini diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.
2. Apabila penyedia barang/jasa mengajukan material lain yang akan digunakan, maka mutunya harus minimal sama dengan yang disyaratkan dalam kontrak, dan sebelum mendatangi ke lokasi pekerjaan penyedia barang/jasa memberitahukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan (sepanjang memenuhi persyaratan teknis).

## **Pasal 10**

### **SEMEN PORTLAND**

1. Semen yang digunakan dalam pekerjaan harus sesuai dengan merek yang disetujui dan memenuhi standar nasional indonesia, SNI – 08. Jenis semen lainnya dapat digunakan atas persetujuan direksi. Semen yang digunakan harus merupakan produk dari satu pabrik yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu.
2. Tiap semen yang menurut pendapat Direksi sudah mengeras atau sebagian mati harus ditolak dan segera dikeluarkan dari lokasi.
3. Pengawas berhak untuk memeriksa semen yang disimpan dalam gudang pada setiap waktu sebelum dipergunakan dan dapat menyatakan untuk menerima atau tidak terhadap semen yang akan digunakan.
4. Pemborong harus menyediakan tempat / gudang penyimpanan semen pada tempat – tempat yang baik sehingga semen – semen tersebut senantiasa terlindung dari kelembaban atau keadaan cuaca lain yang dapat merusak semen, terutama sekali pada lantai tempat penyimpanan, lantai penyimpanan harus kuat dan berjarak minimal 30 cm dari permukaan tanah.

## **Pasal 11**

### **PASIR**

1. Pasir yang digunakan harus pasir yang berbutir tajam dan keras, kandungan lumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih besar dari 5 %.

2. Pasir harus memenuhi PUBBI 1970 atau SNI – 3.
3. Pasir yang digunakan dalam pekerjaan pasangan batu adalah pasir muntilan.
4. Pasir yang ditolak oleh pengawas harus segera disingkirkan dari lapangan kerja. Dalam membuat adukan baik untuk digunakan dalam plesteran maupun pembetonan, pasir tidak dapat digunakan sebelum memperoleh persetujuan pengawas mengenai mutu dan jumlahnya.

## **Pasal 12**

### **AIR**

1. Air yang digunakan untuk bahan adukan beton, adukan pasangan, bahan pencuci agregat dan untuk curing beton, harus air tawar yang bersih dari bahan – bahan yang berbahaya dari penggunaannya seperti minyak, alkali, sulfat, bahan organik, garam, silt ( lanau ).
2. Kadar silt ( lanau ) yang terkandung dalam air tidak boleh lebih dari 2 % dalam perbandingan beratnya. Kadar sulfat maksimum yang diperkenankan adalah 0,5 % atau 5 gr/lt, sedangkan kadar klor maksimum 1,5 % atau 15 gr/lt. Jika terdapat keraguan mengenai air, dianjurkan untuk mengirimkan contoh air tersebut ke Laboratorium pemeriksaan yang diakui.
3. Pemborong tidak diperkenankan menggunakan air dari dari rawa, sumber air yang berlumpur.
4. Air yang digunakan harus bersih dari kotoran yang bisa menurunkan kualitas adukan dan jika memungkinkan digunakan air yang memenuhi syarat untuk diminum.

## **Pasal 13**

### **BETON READY MIX**

1. Mutu beton ready mix yang digunakan adalah K – 300 dengan slump test 9 – 12 cm.
2. Kontraktor harus mengajukan perhitungan Desain Mix kepada Direksi, setelah memperoleh persetujuan dari Direksi maka dapat dibuat benda uji untuk di tes, apabila hasil tes memenuhi persyaratan maka dapat disetujui untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Perusahaan ready mix yang digunakan dalam pekerjaan ini harus mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berkompeten. Sertifikasi tersebut berupa : alat – alat tes, timbangan dan laboratorium uji material / bahan.
4. Mampu memenuhi kebutuhan proyek.

#### **Pasal 14**

##### **ADMIXTURE**

1. Untuk setiap penggunaan admixture harus dengan persetujuan direksi.
2. Admixture yang mengandung unsur klorida, fluorida, ion sulfida, ion nitrat dan unsur – unsur lain yang dapat merusak bahan – bahan beton dan tulangan baja tidak boleh digunakan dalam pekerjaan, harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tercapai sifat mudah dikerjakan sesuai dengan penggunaannya.

#### **Pasal 15**

##### **BAJA TULANGAN**

1. Untuk baja tulangan meliputi rencana pemotongan, pembengkokkan dan sambungan harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam gambar kerja, syarat-syarat teknis dan administrasi yang harus diikuti menurut PBI 1971 NI 2.
2. Besi untuk tulangan beton yang akan digunakan dalam pekerjaan tetrapod adalah baja mutu U-24 ( tulangan polos dengan minimum *yield stress* 2400 kg/cm<sup>2</sup> ) dengan diameter tulangan  $\phi$  10.
3. Penyimpanan atau penumpukkan harus sedemikian rupa sehingga baja tulangan terhindar dari kotoran-kotoran minyak, air asin, ataupun udara lembab yang dapat menyebabkan baja berkarat sehingga mempengaruhi mutu kekuatan beton maupun baja tulangan.
4. Dalam bekisting, penempatan tulangan harus dijaga jaraknya dengan selimut beton (beton *decking*) seperti yang disyaratkan dalam PBI 1971, dan tulangan harus diikat dengan baik dan kuat sehingga tidak mengalami pergeseran pada saat dicor.

5. Tidak diperkenankan membengkokkan tulangan apabila sudah ditempatkan/ dipasang dalam *bekisting* kecuali dalam keadaan terpaksa dan harus mendapat persetujuan dari direksi lapangan.

#### **Pasal 16**

##### **PEKERJAAN PERKUATAN LERENG MUARA SUNGAI**


1. Perkuatan lereng muara sungai menggunakan pasangan batu belah dengan komposisi perbandingan semen dan pasir 1 : 4. Ukuran - ukuran dalam pekerjaan perkuatan lereng mengacu pada gambar proyek. Sedangkan untuk lantai kerja digunakan pasangan batu dengan perbandingan pasir semen dan kerikil 1 : 3 : 5.
2. Pasangan batu belah terdiri dari batu belah dengan berat 6 kg sampai 15 kg.
3. Pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tidak boleh dilakukan pada hujan lebat atau hujan yang cukup lama sehingga dapat mengakibatkan adukannya larut. Adukan yang telah dipasang dan larut karena hujan deras harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan pasangan selanjutnya dilanjutkan. Pekerja tidak boleh berdiri di atas pasangan batu yang belum mantap.

#### **Pasal 17**


##### **PEKERJAAN PEMASANGAN MATRAS BAMBU**

##### **DAN CRUCUK BAMBU**

1. Bambu yang digunakan pada cerucuk bambu, pancang bambu dalam pekerjaan perkuatan lereng, dan matras bambu berdiameter 10 cm dan memiliki panjang 5 meter ( untuk pancang bambu sepanjang 2 meter ). Setiap cerucuk bambu yang digunakan terdiri dari beberapa bambu ( minimal tiga batang bambu ) yang diikat menjadi satu.



Gambar 6.1. Gabungan Beberapa Cerucuk Bambu yang Diikat Menjadi Satu



Gambar 6.2. Matras Bambu

2. Bambu yang digunakan harus keras, tidak lapuk dan tidak terdapat cacat.
3. Matras, pancang bambu dan crucuk bambu harus dipasang sesuai dengan ukuran yang terdapat dalam gambar kerja.



4. Kawat pada matras bambu harus dililitkan sebanyak tiga kali.

### **Pasal 18**

#### **PEKERJAAN TANAH**

1. Lingkup pekerjaan tanah dalam proyek ini adalah pekerjaan galian.
2. Jika bowplank sudah diperiksa oleh direksi dan dinyatakan memenuhi syarat, pekerjaan galian baru bisa dimulai.
3. Pekerjaan galian dilakukan pada lingkup pekerjaan seperti : galian pada revetmen, pengerukan dasar sungai, serta galian pada pekerjaan perkuatan lereng muara sungai.
4. Penggalian harus dilakukan sampai kedalaman seperti tersebut dalam gambar, kecuali ada ketentuan lain secara tertulis oleh direksi.
5. Untuk pasir galian yang nantinya tidak digunakan, harus disingkirkan dari tempat pekerjaan menurut petunjuk direksi.

### **Pasal 19**

#### **PEKERJAAN PEMASANGAN GEOTEKSTIL**

Bahan :

1. Geotekstil yang dipakai dalam pekerjaan jetty dan revetmen adalah tipe *non woven* dengan tebal 5 cm.
2. Serat terbuat dari *polyester*.
3. Harus dapat tenggelam dalam air laut.
4. Tahan abrasi dan tahan ultraviolet.
5. Sambungan geotekstil harus dibuat sesuai dengan petunjuk dari pabrik atau petunjuk direksi.

Pelaksanaan :

1. Cara pelaksanaan penghamparan adalah dengan cara membuat matras bambu, kemudian geotekstil dihamparkan pada matras bambu dan diikatkan dengan menggunakan kawat sebanyak tiga kali pada lembaran geotekstil sepanjang lebar arah melintang. Pada bagian ujung – ujungnya diberi pemberat dan diturunkan secara perlahan.
2. Pekerjaan sambungan – sambungan geotekstil dilakukan di darat.

3. Pelaksana pekerjaan wajib mengajukan usulan sistem pelaksanaan penghamparan pada direksi untuk dievaluasi. Pelaksana pekerjaan hanya dapat melaksanakan penghamparan setelah mendapatkan persetujuan dari direksi.

## **Pasal 20**

### **PEKERJAAN BATU LAPISAN INTI (*CORE*)**

Bahan :

1. Jenis material yang dipakai untuk lapisan inti (*core*) adalah batu belah.
2. Berat batu yang digunakan sebagai lapisan inti ( *core* ) adalah 20 kilogram untuk bagian kepala dan bagian lengan.
3. Batu tersebut ditempatkan secara acak sesuai lokasi yang ditentukan oleh gambar rencana.

Pelaksanaan :

1. Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pengujian batu di lokasi pengambilan/*quary site* atas petunjuk dan persetujuan Direksi dengan biaya Pelaksana Pekerjaan.
2. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan minimal 1 unit fasilitas penimbangan dengan kapasitas 5 - 10 ton untuk mengetahui dan memudahkan pengawasan dalam melakukan kontrol atas suplai batu yang akan digunakan.
3. Dalam pelaksanaan Penimbunan batuan, batas penyimpangan maksimum yang diijinkan adalah arah vertikal = 0.2 m dan arah horizontal = 0.5 m.

## **Pasal 21**


### **PEKERJAAN *TOE PROTECTION***

1. Pekerjaan *toe protection* menggunakan batu belah sebagai material pelindungnya.
2. Berat minimal serta dimensi batu yang digunakan harus sesuai dengan gambar kerja.
3. Batu alam dapat diganti dengan material jenis lainnya dengan persetujuan Direksi.

**Pasal 22**

**PEKERJAAN TETRAPOD**

1. Tetrapod yang akan digunakan sebagai armor adalah tetrapod dengan tinggi 1,9 meter untuk bagian kepala dan 1,7 meter untuk bagian badan. Spesifikasi tetrapod ditunjukkan dalam gambar 6.3 dan tabel 6.1.



*Gambar 6.3. Tetrapod*

Tabel 6.1. Spesifikasi Tetrapod untuk Bangunan Jetty

No.	Spesifikasi	Kepala ( meter )	Badan ( meter )
1	A	0.6	0.5
2	B	0.3	0.3
3	C	0.9	0.8
4	D	0.9	0.8
5	E	0.4	0.4
6	F	1.2	1.1
7	G	0.4	0.4
8	H	1.9	1.7
9	I	1.1	1.0
10	J	0.6	0.5
11	K	2.0	1.8
12	L	2.2	2.0

2. Tetrapod terbuat dari beton dengan mutu beton K – 300 dengan nilai slump test 9 – 12 cm. Pelaksana pekerjaan harus mengajukan mix desain sesuai mutu beton dan persyaratan – persyaratan teknis yang diminta. Pengujian tes tekan beton dan sebagainya sesuai dengan ketentuan didalam SNI – 03 – 3435 – 2002 :
  - Apabila adukan beton diangkut dengan truk mixer, hendaknya dari tipe yang mempunyai revolving drum, kedap air, dengan konstruksi sedemikian rupa sehingga dicapai pengadukan hasil yang homogen.
  - Ukuran kontainer harus tidak melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pabriknya atau kira – kira 60 % dari isi drum.
  - Pengadukan bahan beton harus dilakukan dengan mesin pengaduk sekurang – kurangnya 15 menit setelah semua bahan beton masuk sesuai persyaratan mulai diaduk.
3. Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran sebagai berikut :
  - Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran harus dilakukan dengan cara dimana dapat dicegah segregasi dan kehilangan bahan – bahan ( air, semen, atau butir halus ).
  - Memindahkan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran dengan perantara talang – talang miring hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh direksi.

- Adukan beton pada umumnya sudah dicor dalam waktu satu jam setelah pengadukan air dimulai. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dua jam apabila adukan beton diputar kontinyu secara mekanis. Apabila jangka waktu lebih panjang lagi, maka harus digunakan bahan – bahan penghambat pengikatan adukan.
  - Alat – alat penuangan seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan – lapisan beton mengeras. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1,0 m.
4. Pengujian mutu beton harus dilakukan sesuai PBI 71 – NI 2 atau berdasarkan JIS A 1108, BS 1881.
  5. Pada saat pengecoran beton ke bekisting, adukan beton dipadatkan dengan menggunakan vibrator concrete.
  6. Setelah bekisting dilepas, perawatan beton dilakukan dengan penyemprotan air.
  7. Pemasangan tetrapod dilakukan dengan menggunakan crane.

### **Pasal 23**

#### **PEKERJAAN REVETMEN**

1. Revetmen yang direncanakan bertipe sisi miring dengan banyaknya lapis pelindung adalah sebanyak dua lapis.
2. Bahan yang digunakan untuk revetmen adalah batu belah dengan berat masing – masing untuk lapis pelindung utama ( armor ) dan lapis pelindung kedua ( filter ) adalah 1,7 ton dan 170 kilogram. Sedangkan untuk pelindung kaki ( toe protection ) digunakan batu belah dengan berat 380 kilogram.
3. Untuk pekerjaan isian pasir, jenis pasir yang digunakan dapat diambil dari hasil pekerjaan galian maupun mengambil dari lokasi terdekat disekitar pantai.

### **Pasal 24**

#### **PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini, yang masih termasuk lingkup dalam pelaksanaan ini penyedia barang/jasa harus menyelesaikannya,

perintah Direksi baik sesudah atau selama berjalannya pekerjaan serta perubahan-perubahan di dalam berita acara *aanwijzing*.

2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur unsur proyek, unsur teknis, dan pengawas, dengan dibuat Berita Acara yang disahkan oleh pihak ketiga unsur tersebut.